



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini, dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : **Anak**
Tempat lahir : Baturaja
Umur / Tanggal Lahir : 17 tahun / 4 Desember 2003
Jenis Kelamin : laki - laki
Kebangsaan : Indonesia

Alamat : GG.Marcopolo Rt.04 Rw.01 Kelurahan Talang
Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten
Ogan Komering Ulu

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Pendidikan : SD

Anak dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan Penahanan :

1. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dilakukan diversi antara Anak dengan korban karena perkara a quo tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tentang Diversi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo tidak dilakukan diversi antara Anak dengan korban, maka perkara a quo dilanjutkan pada proses persidangan.

Anak didampingi oleh orangtua dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Oku Induk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung penasehat Hukum yaitu Arpian, SH yang penunjukannya

berdasarkan Penetapan No. 64/Pen.Pid.Sus.Anak/2020/PN Bta;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar dan memperhatikan laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak

tertanggal 17 November 2020;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak;

Setelah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan Pelaku Anak DISKA BAYU ANGGARA Bin SUMA1DI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak Anak dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) Bulan dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya anak tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa;
 - 1) 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna putih hijau;
 - 2) 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna Biru;
 - 3) 1 (satu) lernbar nota pembelian kipas angin merk maspion;
 - 4) 1 (satu) lernbar kwitansi pembelian kipas angin merk maspion;(dipergunakan dalam perkara atas nama ANAK MUHAMMAD ADI Bin HERYANTO)
4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan/permohonan Anak yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Anak secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya atas diri Anak;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan dari Anak tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anak dalam perkara ini telah didakwa oleh

Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa Anak bersama-sama dengan Anak Saksi MUHAMAD ADI Bin HERYANTO dan Saudara ARDO AGUSTINO Alias ARDO (DPO), pada hari Selasa Tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau dalam Tahun 2020, bertempat di Sekolah MIN 02 OKU Kelurahan Talang Jawa Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kuncipalsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib Anak Anak bersama-sama dengan Anak Saksi MUHAMAD ADI Bin HERYANTO dan Saudara ARDO AGUSTINO Alias ARDO (DPO) telah mengambil 6 (enam) unit Kipas Angin di sekolah MIN 02 OKU OKU Kelurahan Talang Jawa Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan cara masuk ke dalam lingkungan sekolah MIN 2 OKU melalui pagar bambu yang telah roboh. Selanjutnya masuk ke dalam 5 (lima) ruangan kelas melalui jendela kelas yang tidak terkunci. Setelah berhasil masuk ke ruang kelas lalu mengambil semua kipas angin yang ada di dalam 5 (lima) ruangan kelas tersebut. Kemudian setelah berhasil diambil semua 6 (enam) unit Kipas Angin tersebut disimpan pada semak- semak yang berada area seberang depan MIN 02 OKU jaraknya sekitar 10 meter dari Pagar MIN 02 OKU.-----

-----Bahwa Anak Anak bersama-sama dengan Anak Saksi MUHAMAD ADI Bin HERYANTO dan Saudara ARDO AGUSTINO Alias ARDO (DPO) telah mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemilik yang sah.-----

-----Akibat perbuatan Anak Anak bersama-sama dengan Anak Saksi MUHAMAD ADI Bin HERYANTO dan Saudara ARDO AGUSTINO Alias ARDO (DPO) sekolah MIN 02 OKU mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Rupiah).

-----Perbuatan Anak Anak bersama-sama dengan Anak Saksi MUHAMAD ADI Bin HERYANTO dan Saudara ARDO AGUSTINO Alias ARDO (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pidana sebagaimana Pasal 363 Ayat 1 ke-4, ke-5 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Anak menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan, dan Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi sesuai dengan Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan yang telah bersumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. HJ. AGUSTINA BINTI H.M. ASNAWI

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di sekolah MIN 02 OKU Jalan Let. Tukiran Kel. Talang Jawa Kec. Baturaja Barat Kab. OKU, sekolah telah kehilangan 6 (enam) buah kipas angin merk Maspion di dalam 5 lokak kelas sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan anak bahwa cara anak mengambil 6 (enam) buah kipas angin milik sekolah dengan cara anak bersama dengan anak Deska dan sdr. Aldo masuk kedalam ruang kelas melalui jendela kelas kemudian mengambil kipas angin yang terpasang di dinding kemudian mengumpulkan menjadi satu dan disimpan disemak2 dekat sekolahan dan malam harinya kipas angin tersebut anak jual melalui forum jual beli;
- Bahwa saksi mengetahui dari laporan penjaga sekolah yaitu saksi Tabeyan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib;
- Bahw selanjutnya saksi meminta saksi Tabeyan untuk melaporkan kejadian kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa keesokan harinya saksi melihat dan memastikan didalam lokal kelas memang sudah tidak ada lagi kipas angin yang menempel didinding;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi nurdalina dan saksi Tabeyan melaporkan kejadian kehilangan kipas angin kepada Polsek Baturaja Barat;
- Bahwa saksi yang telah membeli kipas angin milik sekolah menggunakan dana sekolah;
- Bahwa tidak ada izin anak bersama dengan anak Deska dan sdr. Ardo mengambil kipas angin milik sekolah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anak sekolah mengalami kerugian sebesar

- Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi masih mengenal barang bukti berupa 2 (dua) unit kipas angin merk maspion dan 2 (dua) lembar kwitansi pembelian kipas angin, adalah kipas angin milik sekolah yang telah hilang;
- Terhadap keterangan saksi Anak tidak keberatan.

2. NURDANI BINTI M. YASAM

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di disekolah MIN 02 OKU Jalan Let. Tukiran Kel. Talang Jawa Kec. Baturaja Barat Kab. OKU, sekolah telah kehilangan 6 (enam) buah kipas angin merk Maspion di dalam 5 lokak kelas sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan anak bahwa cara anak mengambil 6 (enam) buah kipas angin milik sekolah dengan cara anak bersama dengan anak Deska dan sdr. Aldo masuk kedalam ruang kelas melalui jendela kelas kemudian mengambil kipas angin yang terpasang di dinding kemudian mengumpulkan menjadi satu dan disimpan disemak2 dekat sekolahan dan malam harinya kipas angin tersebut anak jual melalui forum jual beli;
- Bahwa saksi mengetahui dari ketika saksi Hj. Agustina (kelapa sekolah MIN 02) mengajak saksi untuk memeriksa kelas dan menemani kepala sekolah untuk melapor karena saksi Hj. Agustina mendapat laporan dari penjaga sekolah yaitu saksi Tabeyan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib yang menyatakan bahwa kipas angin yang tertempel di dinding ruang kelas telah hilang;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Tabeyan diajak oleh saksi Hj. Agustina untuk melaporkan kejadian kehilangan kipas angin kepada Polsek Baturaja Barat;
- Bahwa tidak ada izin anak bersama dengan anak Deska dan sdr. Ardo mengambil kipas angin milik sekolah;
- Akibat karena perbuatan anak sekolah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi masih mengenal barang bukti berupa 2 (dua) unit kipas angin merk maspion dan 2 (dua) lembar kwitansi pembelian kipas angin, adalah kipas angin milik sekolah yang telah hilang;
- Bahwa saksi masih mengenal anak;
- Terhadap keterangan saksi Anak tidak keberatan.

3. TABEYAN BIN DUNGTIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib

bertempat di disekolah MIN 02 OKU Jalan Let. Tukiran Kel. Talang Jawa Kec. Baturaja Barat Kab. OKU, sekolah telah kehilangan 6 (enam) buah kipas angin merk Maspion di dalam 5 lokak kelas sekolah;

- Bahwa saksi yang mengetahui bahwa sekoah MIN 02 OKU telah kehilangan 6 (enam) buah kipas angin yang terpasangdi dinding kelas;
- Bahwa saksi mengetahui cara anak mengambil kipas angin milik sekolah MIN 02 OKU dari pengakuan anak bahwa cara anak mengambil 6 (enam) buah kipas angin milik sekolah dengan cara anak bersama dengan anak Deska dan sdr. Aldo masuk ke dalam ruang kelas melalui jendela kelas kemudian mengambil kipas angin yang terpasang di dinding kemudian mengumpulkan menjadi satu dan disimpan disemak2 dekat sekolahan dan malam harinya kipas angin tersebut anak jual melalui forum jual beli;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama dengan teman saksi sedang memperbaiki pagar sekolah yang rusak ketika saksi melihat di jendela saksi melihat jendela sudah terbuka kemudian saksi mendekati jendela dan melihat ada bekas jendela dicongkel;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat ternyata didalam kelas sudah tidak ada lagi kipas angin yang biasanya terpasang di dinding;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian kepada kepala sekolah yaitu saksi Hj. Agustina dan kepala sekolah meminta saksi untuk melaporkan kejadian kehilangan kepada Polsek Baturaja Barat;
- Bahwa keesokan harinya saksi bersama dengan saksi kepala sekolah dan saksi Nurdalena melaporkan kepihak yang berwenang;
- Bahwa tidak ada izin anak bersama dengan anak Deska dan sdr. Ardo mengambil kipas angin milik sekolah;
- Akibat perbuatan anak sekolah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi masih mengenal barang bukti berupa 2 (dua) unit kipas angin merk maspion dan 2 (dua) lembar kwitansi pembelian kipas angin, adalah kipas angin milik sekolah yang telah hilang;
- Terhadap keterangan saksi Anak tidak keberatan.

4. ELI SURYATI BINTI MARZUKI

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib dirumah saksi di Dusun I Desa Gunung Meraksa Kec. Lubuk Batang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak membeli kipas angin merk maspion

- Bahw cara saksi membeli kipas angin merk maspion melalui forum jual beli melalui facebook;
- Bahwa saksi melihat forum jual beli kemudian ada menjual kipas angi merk maspion dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya admin meminta langsung chat saja melalui mesenger sehingga jadi menjadi harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) kemudian anak langsung mengantarkan ke alamat barang dites masih bagus dan saksi membayar;
- Bahw ketika membeli kipas angin tersebut sebelumnya saksi bertanya itu barang milik siapa dan anak mengatakan bahwa kipas angin tersebut merupakan milik anak yang sudah tidak dipakai lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kipas angin yang dijual oleh anak tersebut merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti;
- Bahwa saksi masih mengenali anak;
- Terhadap keterangan saksi Anak tidak keberatan.

5. DEDI NOFIANTO BIN SUYONO

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib dirumah saksi di Dusun I Desa Gunung Meraksa Kec. Lubuk Batang Kab. OKU telah membeli 1 (satu) buah kipas angin merk maspion warna hijau;
- Bahw cara saksi membeli kipas angin merk maspion melalui forum jual beli melalui facebook;
- Bahwa saksi melihat forum jual beli kemudian ada menjual kipas angi merk maspion dengan harga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) selanjutnya admin meminta langsung chat saja melalui mesenger sehingga jadi menjadi harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian anak langsung mengantarkan ke alamat barang dan dites masih bagus dan saksi membayar;
- Bahw ketika membeli kipas angin tersebut sebelumnya saksi bertanya itu barang milik siapa dan anak mengatakan bahwa kipas angin tersebut merupakan milik anak yang sudah tidak dipakai lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kipas angin yang dijual oleh anak tersebut merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti;
- Bahwa saksi masih mengenali anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi Anak tidak keberatan.

6. MUHAMMAD ADI Bin HERYANTO, tanpa disumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak Anak bersama anak (dilakukan penuntutan secara terpisah] dan sdr. Ardo Agustino (belum tertangkap] pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 OKU di Jalan Letnan Tukiran Kel. Talang Jawa Kec. Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu telah mengamil 6 (enam] buah kipas angin merk Maspion;
- Bahwa cara Anak dan Ardo Agustino mengambil kipas angin merk sekolah MIN 02 OKU dengan cara pergi ke Sekolah Min 2 dengan berjalan kaki sesampai didepan sekolah MIN 2 kemudian masuk kedalam lingkungan sekolah MIN 2 melalui pagar bambu yang telah roboh didepan ruang kelas setelah itu kami masuk kedalam 5 (lima] ruang kelas melalui jendela yang tidak terkunci;
- Bahwa selanjutnya kami mengambil kipas angin yang tertempel di dinding secara satu persatu dan dikumpulkan menjadi satu diatas meja belajar setelah itu para anak pulang kerumah masing masing;
- Bahwa sekira pukul 20,00 Wib para Anak kembali pergi kesekolah MIN 2 OKU dan mengambil 6 (enam) buah kipas angin merk Maspion yang sudah para Anak kumpulkan kemudian kipas angin tersebut para Anak simpan di semak semak diseberang depan didekat sekolahan MIN 2;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib para Anak menjual 2 (dua) buah kipas angin kepada saksi Dedi Nopianto dengan harga Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kipas angin dijual kepada saksi Eli Yuryanti dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui forum jual beli;
- Bahwa Anak saksi Muhamad Adi Bin Heriyanto bersama dengan anak Anak dan Ardo Agustino mengambil kipas angin milik sekolah MIN 2 OKU tanpa mendapat izin dari pihak sekolah;
- Bahwa peranan anak Anak dan anak saksi Muhamad Adi adalah orang yang masuk, mengambil dan menjual 2 kipas angin sedangkan peranan Ardo orang yang mempunyai ide dan mengambil serta menjual 2 kipas angin;
- Bahwa akibat perbuatan Anak saksi Muhamad Adi Bin Heriyanto bersama dengan anak Anak dan Ardo Agustino pihak sekolah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa anak-gashi menenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi Anak tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna putih hijau;
- 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna Biru;
- 1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin merk maspion dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kipas angin merk maspion;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Anak dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak bersama anak Muhammad Adi Bin Heryanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Ardo Agustino (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 OKU di Jalan Letnan Tukiran Kel. Talang Jawa Kec. Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu telah mengamil 6 (enam) buah kipas angin merk Maspion;
- Bahwa cara anak bersama dengan Anak Muhammad Adi Bin Heryanto dan Ardo Agustino mengambil kipas angin merk sekolah MIN 02 OKU dengan cara kami pergi ke Sekolah Min 2 dengan berjalan kaki sesampai didepan sekolah MIN 2 kemudian masuk kedalam lingkungan sekolah MIN 2 melalui pagar bambu yang telah roboh didepan ruang kelas setelah itu kami masuk ke dalam 5 (lima) ruang kelas melalui jendela yang tidak terkunci;
- Bahwa selanjutnya anak bersama dengan anak Muhammad Adi Bin Heryanto dan Ardo mengambil kipas angin yang tertempel di dinding secara satu persatu dan dikumpulkan menjadi satu diatas meja belajar setelah itu para anak pulang kerumah masing masing;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib para Anak kembali pergi kesekolah MIN 2 OKU dan mengambil 6 (enam) buah kipas angin merk Maspion yang sudah anak Anak dan Ardo kumpulkan kemudian kipas angin tersebut para Anak simpan di semak semak diseberang depan didekat sekolahan MIN 2;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib para Anak menjual 2 (dua) buah kipas angin kepada saksi Dedi Nopianto dengan harga Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kipas angin dijual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada saksi Heriyanto dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui forum jual beli;

- Bahwa Anak saksi Muhamad Adi Bin Heriyanto bersama dengan anak Anak dan Ardo Agustino mengambil kipas angin milik sekolah MIN 2 OKU tanpa mendapat izin dari pihak sekolah;
- Bahwa peranan anak Anak dan anak saksi Muhamad Adi dan Ardo adalah orang yang masuk, mengambil dan menjual 2 kipas angin sedangkan peranan Ardo orang yang mempunyai ide dan mengambil serta menjual 2 kipas angin;
- Bahwa akibat perbuatan Anak saksi Muhamad Adi Bin Heriyanto bersama dengan anak Anak serta Ardo Agustino pihak sekolah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa anak masih menenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta adanya barang bukti yang telah diajukan di muka persidangan maka Hakim Anak setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan Anak yang terbukti dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak bersama anak Muhammad Adi Bin Heryanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Ardo Agustino (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 OKU di Jalan Letnan Tukiran Kel. Talang Jawa Kec. Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu telah mengamil 6 (enam) buah kipas angin merk Maspion;
- Bahwa cara anak bersama Anak Muhammad Adi Bin Heryanto dan Ardo Agustino mengambil kipas angin merk sekolah MIN 02 OKU dengan cara kami pergi ke Sekolah Min 2 dengan berjalan kaki sesampai didepan sekolah MIN 2 kemudian masuk kedalam lingkungan sekolah MIN 2 melalui pagar bambu yang telah roboh didepan ruang kelas setelah itu kami masuk ke dalam 5 (lima) ruang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tidak terkunci;

- Bahwa selanjutnya anak bersama dengan anak Muhammad Adi Bin Heryanto dan Ardo mengambil kipas angin yang tertempel di dinding secara satu persatu dan dikumpulkan menjadi satu diatas meja belajar setelah itu para anak pulang kerumah masing masing;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib para Anak kembali pergi kesekolah MIN 2 OKU dan mengambil 6 (enam) buah kipas angin merk Maspion yang sudah anak Anak dan Ardo kumpulkan kemudian kipas angin tersebut para Anak simpan di semak semak diseberang depan didekat sekolahan MIN 2;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib para Anak menjual 2 (dua) buah kipas angin kepada saksi Dedi Nopianto dengan harga Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kipas angin dijual kepada saksi Eli Yuryanti dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui forum jual beli;
- Bahwa Anak saksi Muhamad Adi Bin Heriyanto bersama dengan anak Anak dan Ardo Agustino mengambil kipas angin milik sekolah MIN 2 OKU tanpa mendapat izin dari pihak sekolah;
- Bahwa peranan anak Anak dan anak saksi Muhamad Adi dan Ardo adalah orang yang masuk, mengambil dan menjual 2 kipas angin sedangkan peranan Ardo orang yang mempunyai ide dan mengambil serta menjual 2 kipas angin;
- Bahwa akibat perbuatan Anak saksi Muhamad Adi Bin Heriyanto bersama dengan anak Anak serta Ardo Agustino pihak sekolah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa anak masih menenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP,

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan Anak bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan Anak yang terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Anak, dan apakah Anak dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anak di dalam dakwaan telah didakwa melakukan

tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat

(1) Ke-4, Ke-5 KUHP, yang mengandung unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;
6. Untuk Masuk Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakai Jabatan Palsu

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barangsiapa* adalah siapa saja subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dibebankan tanggung jawab suatu perbuatan hukum dan kepadanya bukan termasuk orang yang dikecualikan oleh Undang-undang untuk dapat dituntut pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak telah diperiksa Identitasnya sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan terhadap Identitas tersebut Anak membenarkannya dan juga dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan dipersidangan sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur *Barangsiapa* yang dimaksudkan disini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil sesuatu barang dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainya dimana barang itu tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis sehingga barang tersebut beralih kepenguasaan awal barang.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi- saksi serta keterangan anak dan dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat diruang kelas sekolah MIN 2 OKU di Jalan Let. Tukiran Kel. Talang Jawa Kec. Baturaja Barat Kab. OKU Anak telah mengambil 6 (enam) unit kipas angin milik sekolah MIN 2 OKU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur ini adalah seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik anak. Bahwa di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa anak bersama-sama dengan temannya mengambil berupa 6 (enam) unit kipas angin milik sekolah MIN 2 OKU tanpa mendapat izin dan bukan merupakan barang milik Anak.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Yang dimaksud “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ dalam unsur ini adalah selain perbuatan anak tersebut bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (hak obyektif) juga bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif). Bahwa dari fakta di dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak diperoleh fakta hukum bahwa Anak bersama dengan temanya telah mengambil 6 (enam) unit kipas angin dengan cara anak bersama dengan anak saksi Muhamad Adi dan Ardo yaitu dengan cara Anak saksi Muhamad Adi Bin Heriyanto bersama dengan anak Anak dan Ardo Agustino pergi ke Sekolah Min 2 dengan berjalan kaki sesampai di dinding dan dikumpulkan diatas meja belajar setelah itu anak bersama anak Muhamad Adi dan Ardo pulang kerumah masing masing, sekira pukul 20.00 Wib Anak saksi Muhamad Adi Bin Heriyanto bersama dengan anak Anak dan Ardo Agustino kembali pergi ke sekolah MIN 2 OKU dan mengambil 6 (enam) buah kipas angin merk Maspion yang sudah Anak saksi Muhamad Adi Bin Heriyanto bersama dengan anak Anak dan Ardo Agustino yang mereka simpan di semak semak diseberang depan didekat sekolah MIN 2, dan sekira pukul 21.00 Wib mereka jual melalui forum jual beli di facebook.

Menimbang, bahwa anak dan temannya mengambil 6 (enam) unit kipas angin tanpa seizin sekolah MIN 2 OKU selaku pemilik, dengan demikian perbuatan anak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena disamping perbuatan tersebut tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut juga bertentangan dengan kehendak pemilik barang tersebut karena anak melakukan tanpa seizin dari pemiliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan anak menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat diruang kelas sekolah MIN 2 OKU di Jalan Let. Tukiran Kel. Talang Jawa Kec. Baturaja Barat Kab. OKU, anak bersama dengan anak saksi Muhamad Adi dan Ardo telah mengambil 6 (enam) unit kipas angin dimana peranan para anak adalah mengambil kipas angin masing masing 2 buah kemudian menyimpan disemak semak dan menjual kipas angin masing masing dua buah kemudian hasil penjualan kipas angin dibagi dan anak Diska mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh Ardo;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *“Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu”* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.6. Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakai Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib Anak telah mengambil 6 (enam) buah kipas angin merk maspion milik sekolah MIN 02 OKU bersama dengan anak Muhamad Adi dan Ardo masuk ke dalam kelas sekolah melalui jendela yang tertutup dan para anak buka secara paksa kemudian masuk kedalam kelas dan mengambil kipas angin yang terpasang didinding kelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *“Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakai Jabatan Palsu “* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya, maka semua unsur yang dikehendaki oleh Pasal 363 ayat (1) Ke-4 ,Ke-5 KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan maka oleh karena itu Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menetapkan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";

Menimbang, bahwa karena Anak telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri Anak tiada pengecualian pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Anak, maka Anak harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Hakim Anak agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) Bulan maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan, Anak melalui Penasehat Hukum Anak mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan Anak tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari penelitian kemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Oku Induk yang dibuat dan ditandatangani oleh Kiagus Zulkarnain Selaku Pembimbing Kemasyarakatan tertanggal 17 November 2020 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa memohon kepada Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dalam hasil litmas tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap hasil dari Penelitian kemasyarakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kiagus Zulkarnain Selaku Pembimbing Kemasyarakatan maka Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan apa yang telah Anak perbuat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Anak, Hakim juga wajib mempertimbangkan dari seluruh aspek-aspek yang terkait baik dari masa depan Anak, keluarga Anak, korban maupun dampak terhadap masyarakat.

Menimbang, bahwa dari tujuan pidanaan itu sendiri maka Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Anak haruslah dihukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghukum anak tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori retributif melainkan sebagai usaha prematif, prevensi dan represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai teori/filsafat integratif dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pembelaan/permohonan Anak yang disampaikan secara lisan dipersidangan, Tuntutan Pidana pidana dari Jaksa Penuntut Umum, maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berpendirian bahwa Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum atas diri Anak menurut hemat Hakim relatif cukup berat sehingga tentang hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Anak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang dijalani Anak hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak, maka Anak harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Anak telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Ketentuan Pasal-pasal dari KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) serta ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna putih hijau;
 - 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna Biru;
 - 1 (satu) lernbar nota pembelian kipas angin merk maspion;
 - 1 (satu) lernbar kwitansi pembelian kipas angin merk maspion;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Anak MUHAMMAD ADI Bin HERYANTO
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SENIN tanggal 4 JANUARI 2021 oleh FERRI IRAWAN, S.H.,M.H. Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Baturaja, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh THAHERI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh MARDIANA DELIMA, S.H Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu, di-Baturaja, dihadapan Anak, orangtua Anak, Penasehat Hukum Anak, serta Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Oku Induk.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,



THAHERI

FERRI IRAWAN, S.H.,M.H.